

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradapan manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita kelangsungan hidup manusia, keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan.

Peraturan Perundang-Undangan tentang anak yang sekarang dalam pelaksanaannya masih memposisikan anak sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.<sup>1</sup> Sejumlah peraturan Perundang-Undangan nasional yang secara tersurat mengatur dan dapat dipakai sebagai dasar hukum serta hak anak di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk kedalamnya pancasila yaitu pancasila sila ke 5 (lima) menyebutkan bahwa *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Pada prinsipnya pada Undang-Undang 1945 juga dikaji pasal yang membahas tentang anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal-Pasal berikut :

---

<sup>1</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm 1.

**Pasal 28A UUD 1945** yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan kehidupannya.

**Pasal 28B UUD 1945** yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal tersebut menerangkan bahwa anak adalah subjek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya dari serangan orang lain, termasuk menjamin Peraturan Perundangan-Undangan dan Undang-Undang yang pro hak anak. Bahwa dengan demikian anak mempunyai hak konstitusional atas kelangsungan hidup (*rights to life and survival*), hak tumbuh dan berkembang (*rights to development*), serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial.


Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri, setelah dilakukannya ratifikasi atas konvensi hak-hak anak oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada

Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya kedalam hukum nasional, dimana hal ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan perbedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak, perlindungan yang dilakukan terhadap anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak, agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah dan dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosialnya, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana dan berakhir pada pelaksanaan pidana, dalam proses tahapan penyidikan anak nakal, tidak hanya sekedar mencari bukti serta penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui latar belakang kehidupan anak tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadap tersangka dengan memperhatikan semua hak-hak yang berhubungan langsung dengan kepentingan terbaik anak.

Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, dimana anak dijadikan objek yang dipelajari secara ilmiah, pelopornya adalah

Wilhelm Preyer dalam bukunya *Die seele des Kindes* (Jiwa Anak) pada tahun 1882, kemudian disusul oleh berbagai ahli yang meneliti anak dan menulis psikologi anak, antara lain William Stern menulis buku *Psychologie der frühen Kindheit* (Psikologi Anak Pada Anak Usia Sangat Muda), Karl Buhler menulis buku *Die Geistige Entwicklung des Kindes* (Masa Kanak-Kanak Dan Masa Muda) yang ditulis bersama istrinya bernama Charlotte Buhler, dan buku ini sangat mahsyur.<sup>2</sup>




Kemudian di Amerika Serikat tokoh-tokoh terkenal yang mempelajari masalah anak-anak, antara lain ialah Tracy, G. Stanly Hall dari Clark University, Menulis *Adolescence*, di Inggris antara lain Sully dan Balwin, Di Perancis dikenal dengan nama Compayre, Perez dan Claparade serta lainnya, disamping tokoh-tokoh tersebut ditambahkan pula beberapa tokoh-tokoh pada abad sebelumnya yang banyak berjasa dalam pemikiran tentang hakekat anak dan perkembangannya, antara lain Jonan Amos Comenius (1592-1671), ia dipandang sebagai seorang ahli pendidik pertama kali mengemukakan sifat-sifat khas pada anak yang berbeda dengan ciri khas pada orang dewasa, Jean Jacquis Rousseu (1712-1778) menulis buku *Emile et Sophy* (Menuntut Agar Anak Dalam Perkembangannya Dibiarkan Tumbuh Dalam Kebebasan).

Dari uraian diatas, tampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan ahli sudah memperhatikan kejiwaan anak, karena anak adalah anak. Anak tidak

---

<sup>2</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 5.

sama dengan orang dewasa, anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku yang khas dan unik, hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.<sup>3</sup>



Anak dalam menghadapi permasalahan hukum, kadangkala dijumpai melakukan penyimpangan bahkan melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana didalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Sering kita lihat maupun kita dengar kasus anak yang bermasalah dengan hukum, bermacam bentuk kasus dialami oleh anak seperti kekerasan, penganiayaan, pornografi, eksploitasi terhadap anak dan juga anak tersandung kasus narkoba. Dalam beberapa kasus tersebut anak sering kali menjadi korban karena mungkin minimnya pengawasan dari keluarga terhadap lingkungannya atau mungkin ketidaktahuan anak dalam melakukan perbuatannya. Selain menjadi korban, anak

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 6.

juga menjadi pelaku (tersangka) tindak pidana dari beberapa kejadian dan kasus tersebut.

Kasus yang sangat menjadi perhatian pada saat ini adalah masalah Narkotika, pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan Narkotika serta pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang pemberian sanksi yang cukup berat, disamping dapat dikenakan hukuman badan juga dikenakan pidana berat, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deferent effect* terhadap para pelakunya.<sup>4</sup>

Bahkan sejak 2015 lalu Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo sudah menyatakan perang terhadap narkoba dan negara Indonesia dalam masa darurat narkoba, dalam kasus Narkotika para penyalahguna Narkotika tidak hanya ada pada orang dewasa saja, tetapi sudah masuk kedalam ranah lingkungan remaja dan masih dikategorikan pada usia anak, berdasarkan laporan akhir survei nasional perkembangan penyalahgunaan Narkotika tahun 2014, jumlah penyalahguna Narkotika diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkoba, dalam setahun terakhir (*current users*) dalam kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014, angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian

---

<sup>4</sup>Halaman Pembuka UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI dan diperkirakan pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2015.<sup>5</sup> Sedangkan menurut data terbaru sementara ditahun 2016 ini yang diperoleh dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) jumlah pengguna Narkoba usia remaja naik menjadi 14 ribu jiwa dengan rentang usia 12-21 tahun, dan dengan terus bertambahnya penyalahguna narkoba pada usia anak ini menimbulkan keprihatinan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) untuk ikut terlibat dengan berbagai pihak guna memerangi narkoba.<sup>6</sup>

Sementara untuk Polda Sumatera Barat sendiri dapat kita lihat data pelaku Tindak Pidana Narkoba pada tabel 1 (satu) sebagai berikut :

Tabel 1

No	Jenis Kelamin	Tahun			Ket
		2013	2014	2015	
1.	Laki-Laki	533	465	814	
2.	Perempuan	27	26	60	
Jumlah Kasus		560	501	874	

Sumber : Bag BinOps Direktorat Narkoba Polda Sumbar.

Kemudian pada tabel 2 (dua) bisa kita lihat jumlah kasus dan beserta pengelompokan dalam bentuk kategori umur serta jenis kelamin sebagai berikut :

<sup>5</sup>M.Kompasiana.com, 17 Juni 2015 pukul 07:38:24.

<sup>6</sup>www.nu.or.id. read. Pengguna narkoba anak.

Tabel 2

No	Jenis Kelamin	Tahun			Ket
		2013	2014	2015	
1.	15 Tahun-19 Tahun	36	34	68	
2.	20 Tahun-29 Tahun	248	225	342	
3.	30 > Tahun	276	242	462	
	Jumlah	560	501	874	

Sumber : Bag BinOps Direktorat Narkoba Polda Sumbar.

Dari data tabel diatas dapat kita lihat gambaran bagaimana banyaknya kasus yang masuk dan ditangani oleh penyidik Kepolisian dan telah sampai pada tingkat pengadilan pada kasus tersangka tindak pidana Narkotika, setiap tahunnya kasus dan tersangka tindak pidana Narkotika terus meningkat dimana bisa kita lihat pada tabel diatas, di ambil dari kasus yang terjadi pada tahun 2013 dengan jumlah 560 kasus dan kemudian dapat kita bandingkan pada tahun 2014 dengan jumlah 501 kasus, terjadi penurunan sekitar 15% kasus tindak pidana Narkotika, tetapi pada tahun 2015 terjadi 874 kasus tersangka Narkotika atau naik sekitar 75% dari tahun sebelumnya dengan tersangka bermacam kategerori usia yang dilakukan oleh laki-laki mapupun perempuan dan ini tentu saja menjadi perhatian serius bagi penegak hukum yang menangani kasus tersebut.

Adapun dari jumlah serta persentase data kasus pada tabel diatas, maka menarik juga untuk kita perhatikan 10 Satwil (Polres) yang memiliki tingkat besaran kasus tindak pidana Narkotika yang berada dalam wilayah hukum Polda Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 3

No	Kesatuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
		Kasus (LP)	Tersangka	Kasus (LP)	Tersangka
1	Polresta Padang	205	288	171	241
2	Dit Res Narkoba	79	105	97	128
3	Polres Payakumbuh	59	87	41	51
4	Polres Bukittinggi	39	50	35	47
5	Polres Agam	23	29	24	35
6	Polres Solok Kota	22	42	35	48
7	Polres Pasbar	22	27	32	43
8	Polres Pasaman	22	24	15	14
9	Polres 50 Kota	21	27	23	27
10	Polres Pariaman	21	24	32	37

Sumber : Bag BinOps Direktorat Narkoba Polda Sumbar.

Beranjak dari kalkulasi data keseluruhan kasus yang ada di Polda Sumatera Barat tersebut, yang patut kita cermati adalah kasus yang terjadi pada golongan usia

15 tahun sampai dengan 19 tahun, pada golongan usia tersebut adalah golongan usia remaja atau dikategorikan usia anak, persentase kasus yang dilihat antara tahun 2013 dengan 36 kasus dan pada 2014 dengan 34 kasus, disini memang ada sedikit penurunan sekitar 2% kasus, tetapi yang sangat mengejutkan dari data yang diperoleh terjadi peningkatan kasus Tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dan menjadi tersangka naik 100% kasus, yaitu pada tahun 2014 hanya ada 34 kasus kemudian pada 2015 menjadi 68 kasus tersangka anak Tindak pidana narkotika di Polda Sumatera Barat.<sup>7</sup>

Kemudian dapat kita perhatikan pada tabel 3 (tiga) diatas bagaimana jumlah kasus tindak pidana Narkotika yang telah terdata dan masuk pada tahap penyidikan, Dalam data pada tabel diatas dapat dilihat jumlah kasus terbanyak pada Satwil/Polresta Padang, data yang dirangkum oleh Polda Sumbar bahwa sekitar 40% (empat puluh persen) dari kasus tersebut terjadi pada wilayah hukum Polresta Padang, para pelaku tindak pidananya juga terdapat dari berbagai kalangan, jenis kelamin dan beragam kategori usia, hal ini terjadi karena faktor sosiologi masyarakat yang beragam dari berbagai etnis dan juga Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat, dengan besarnya jumlah kasus yang ada di Polresta Padang tentu pelaksanaan hukum dituntut lebih baik lagi dan kemudian menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka tindak

---

<sup>7</sup>Tabulasi data kasus Tindak pidana narkotika ini diambil dari data resmi yang ada di Direktorat Narkoba Polda Sumbar, Bagian Administrasi Pembinaan Operasional pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2015.

pidana Narkotika di Polresta Padang khususnya terhadap tersangka anak, karena pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak proses penyidikannya berbeda dengan yang dilakukan tersangka dewasa.

Dengan adanya kasus anak yang tersangkut masalah tindak pidana Narkotika maka disinilah dituntut perhatian khusus oleh penyidik yang memegang kasus atau perkara tersebut dalam proses penyidikannya, bagaimana penyidik memperlakukan anak sebagai tersangka, upaya hukum apa yang diberikan, bagaimana proses penangkapan, mendengarkan keterangan tersangka maupun saksi, penggeledahan, penyitaan, penahanan serta penerapan hukuman atau sanksi pidana apa saja yang akan diberikan demi kepentingan terbaik anak. Karena pada dasarnya proses penyidikan pidana pada anak memiliki Undang-Undang khusus yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan kemudian pada kasus Narkotika juga memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada kenyataan inilah fungsi dan peran Kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana dan penyidik Polri menanggung beban yang tidak ringan, penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik dan juga bisa memberikan

penilaian yang baik, penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap perkara yang masuk, karena tidak semua perkara yang diterima oleh penyidik polisi diteruskan ketahapan selanjutnya yakni Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim (Pengadilan), adapun tata cara penyidikan selain diatur di dalam KUHAP juga dijelaskan dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

Di negara kita Indonesia pada tahap awal yang menangani anak yang melakukan tindak pidana adalah Kepolisian, polisi selaku penyidik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Kemudian, Jaksa selaku Penuntut Umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik. Hakim atas dasar dakwaan Penuntut Umum melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Sedangkan Lembaga Perasyarakatan melakukan pembinaan sebagai proses merubah sikap dan perilaku sebelum dikembalikan lagi kepada lingkungan masyarakat yang semuanya saling bersinergi dan terangkum dalam pelaksana sistem peradilan di Indonesia.

Kemudian dapat kita lihat dan bandingkan juga dengan beberapa negara, seperti di Inggris instansi yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan adalah *Home Office* (Departemen Dalam Negeri) dengan melibatkan jawatan Kepolisian, jawatan Kepenjaraan, jawatan Probation, jawatan Urusan Anak-anak, jawatan Kepolisian selain bertugas mencegah dan memberantas

kejahatan, juga bertugas sebagai penuntut umum yang berbeda hal dengan di Indonesia yang dilakukan oleh seorang Jaksa, jawatan Kepolisian bertugas menyelenggarakan dan mengurus lembaga “*Attendance Centre*” yaitu suatu lembaga latihan bagi para pemuda atas perintah hakim sebagai suatu tindakan jangka pendek.<sup>8</sup> Jawatan kepenjaraan merupakan instansi yang disusun secara sentral dan vertikal dalam *Home Office* selain mengurus penjara, baik untuk orang dewasa maupun pemuda, juga mengurus lembaga bagi anak-anak yang melanggar hukum, lembaga ini disebut *Detention Centre* dan *Borstal*, yaitu suatu tempat yang merupakan pusat Pembinaan Narapidana Anak, yang dinegara kita disebut dengan LP Anak (Lembaga Perasyarakatan Anak).

Sebaliknya pada negara Perancis dalam hal ini polisi khusus (*Police judiciaire*) begitu mengetahui adanya suatu kejahatan disuatu tempat, adanya laporan telah terjadi kejahatan, mereka langsung mendatangi tempat tersebut untuk menyelidiki dan mengambil tindakan sementara yang diperlukan, kemudian melaporkan ke Jaksa, dan selanjutnya menunggu tindakan yang dilakukan, dalam hal pelaku kejahatan tersebut adalah anak dibawah dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, maka jaksa wajib segera membuat surat tuntutan agar hakim mengadakan pemeriksaan pendahuluan atas suatu kejahatan anak, tidak hanya datang dari pihak kejaksaan saja

---

<sup>8</sup> R. A. Koesnoen, *Peradilan Anak-Anak di Negara-Negara Maju*, Lokakarya tentang Peradilan Anak, Binacipta dan BPHN, Jakarta, 1979, hlm 94.

melainkan bisa terjadi di pihak lain, seperti : saksi korban, wali, pengawas, atau dari anak sendiri kalau ia sudah mampu.<sup>9</sup>

Di negara Indonesia anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pada tindak pidana Narkotika, apabila kedudukannya sebagai tersangka maka haruslah menjalankan serangkaian pemeriksaan oleh pihak Kepolisian, pemeriksaan dimaksud disini adalah serangkaian proses penyidikan yang mengandung arti proses yang dilakukan pejabat sesuai dengan cara dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>10</sup>

Ini artinya bahwa penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Dalam proses penyidikan anak sebagai tersangka tindak pidana Narkotika, siapa yang harus bertanggung jawab melakukan penyidikan dan pemeriksaan perkara anak semua telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwa penyidikan dalam hal perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditunjuk berdasarkan surat

---

<sup>9</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 115-116.

<sup>10</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 109.

keputusan Kepala kepolisian Negara Indonesia dan telah mengikuti pelatihan teknik tentang peradilan anak.<sup>11</sup>

Hal ini bertujuan untuk dalam penyidikan anak tidak ada terjadi permasalahan serta kesalahan prosedur dan perlakuan yang tidak sesuai terhadap anak yang akan diperiksa dalam hal penyidikannya, dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, dalam hal dianggap perlu penyidik meminta pendapat dari ahli Pendidikan, Psikolog, Psikiater, tokoh agama, Pekerja sosial profesional, atau tenaga kerja kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban maupun saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, sehingga hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Babas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.<sup>12</sup> Hal ini dilakukan bertujuan untuk sekaligus memperhatikan hak dan kepentingan terbaik anak dalam menjalankan proses penyidikan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal- Pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 26 ayat (1), disana menjelaskan siapa yang ditunjuk sebagai penyidik anak serta siapa saja yang boleh melakukan penyidikan terhadap anak kemudian dalam Undang-Undang tersebut juga menerangkan bahwa penyidik anak harus memenuhi kualifikasi serta kompetensi dengan telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan anak.

<sup>12</sup>M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak/UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm 155.

Dari uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka sangat menarik bagi penulis untuk melakukan pengkajian serta penelitian secara mendalam, penulisan dan penelitian ini sekaligus bertujuan untuk memenuhi syarat dalam rangka tugas akhir dalam menempuh pendidikan pada Magister Hukum Universitas Andalas. Adapun judul penulisan dan penelitian penulis yaitu **“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Padang Dengan Memperhatikan Kepentingan Terbaik Anak”**, diharapkan untuk kedepannya bermanfaat bagi kemajuan serta perkembangan ilmu hukum yang akan datang.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka penulis akan membatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polresta Padang?
2. Apa yang dilaksanakan penyidik dalam memperhatikan kepentingan terbaik anak pada proses penyidikan?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana Narkotika tersangka anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak di Polresta Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian diatas maka tujuan dilakukannya penulisan dan penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui apa yang dilaksanakan penyidik dalam memperhatikan kepentingan terbaik anak pada proses penyidikan.
3. Untuk mengetahui apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana Narkotika tersangka anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak di Polresta Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan Program Magister ilmu hukum dalam hubungannya dengan kenyataan yang ada dilapangan. Serta Menambah pengetahuan dan literatur dan referensi mengenai pertanggung jawaban terhadap Pelaksanaan penyidikan terhadap anak tersangka tindak pidana narkotika dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

## 2. Secara Praktis

- a. Memberi pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan anak tersangka Narkotika dan keputusan apa saja yang dibuat diluar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan penulisan dan penelitian tesis ini maka penulis menggunakan beberapa teori yang digunakan sebagai dasar dan pedoman supaya penulisan dan penelitian yang dilaksanakan mudah dipahami serta tidak keluar dari konteks pembahasan, adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### a. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergi, secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu (pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung, 1983, hlm 24.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum, faktor-faktor tersebut adalah :

- 1) Hukum (Undang-Undang).
- 2) Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Didalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagai mana disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1874) seorang tokoh *Sociological Jurisprudence*, politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5.

salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dan penegakan hukum yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.<sup>15</sup>

- a) Tahap *formulasi*, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam tahap ini pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan Legislatif.
- b) Tahap *aplikasi*, adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna, tahap kedua ini dapat disebut tahap kebijakan Yudikatif.
- c) Tahap *Eksekusi*, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh

---

<sup>15</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 173.

pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan, aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

b. Teori Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency theory*)

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada badan peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam defenisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *Juvenile deliquency* ini, seperti diuraikan dibawah ini. Paul Moedikdo) memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile delequency* yaitu sebagai berikut:

- 1) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *deliquency*, jadi semua tindakan dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.

- 2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jengki tidak sopan, mode you can see dan sebagainya.
- 3) Semua perbuatan perbuatan yang menunjukkan kebutuhan bagi perlindungan sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Kartini Kartono yang dikatakan *Juvenile delequency* adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan suatu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabdian tingkah laku yang menyimpang.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile deliquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda, hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.<sup>18</sup>

### c. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-

---

<sup>16</sup>Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1983 hlm 22.

<sup>17</sup>Kartini Kartono, *Psikologi (jilid 2)*, Maju Mundur, Bandung, 1992, hlm 7.

<sup>18</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, hlm 8-11.

wenang. Dari beberapa defenisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia, kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksteren yang terlalu banyak dan terlalu sedikit, kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda, bila 2 (dua) tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama, kalau tidak sama maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Pembagian keadilan menurut Aristoteles yaitu:

- 1) Keadilan *Kumulatif* adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- 2) Keadilan *Distributif* adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuatnya, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- 3) Keadilan *Findikatif* adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukannya.

Sedangkan menurut John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20 menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada

sistem pemikiran”. Pada intinya keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, adil pada hakekatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah dan tidak memihak, keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

John Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial, sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik, koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*People on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Penyidikan

#### 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan pidana yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi, harus dilakukan dengan cara seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah dengan perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata di luar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.<sup>19</sup> Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut Penyidik adalah :

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang.

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b di atas, memberikan pengertian yang jelas tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana, penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Pegeri Sipil (PPNS), letak perbedaaan anantara keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang.<sup>20</sup>

Pasal 1 angka 2 KUHP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi,

---

<sup>19</sup>Hartono, *Penyidikan dan penegakan hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 32.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 36.

pengertian membuat terang tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi penyidik Polri itu harus bekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kemudian menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

#### (1) Dalam Peradilan Anak

Berbeda hal dengan KUHAP, dalam Undang-Undang peradilan anak juga ada pengaturan bagaimana tata cara dan prosedur dalam penyidikan, tetapi dalam prinsipnya pengaturan dalam undang-undang ini hanya mengatur spesifik kepada anak yang bermasalah dengan hukum dengan adanya aturan dalam rangka penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, penyidik adalah penyidik anak , sedangkan Pasal 26 dan Pasal 27 menentukan bahwa:

#### **Pasal 26**

- (a) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk oleh KAPOLRI.
- (b) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (c) Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Telah berpengalaman sebagai Penyidik,
  - b. Mempunyai Minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, atau
  - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- (d) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan peyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

### **Pasal 27**

- (a) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (b) Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional, atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (c) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak, korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Dalam pasal tersebut yang telah diuraikan diatas maka perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan menyelesaikan masalah anak nakal.

#### **b. Pengertian Anak**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan

fisik, mental, sosial, secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun menurut aturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup. Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2) yakni, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, ayat (3) menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang hak anak dalam proses peradilan pidana.

c. Tindak Pidana Narkotika

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan kata lain penyalahgunaan terhadap Narkotika pelakunya dapat diberi sanksi atau hukuman berdasarkan hukum pidana. Bentuk-bentuk tindak pidana Narkotika :

- 1) Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (ganja, opium, kokain, heroin, shabu, dan ekstasi),
- 2) Penyalahgunaan narkotika golongan II (morfin, metadona, dan petidina),
- 3) Penyalahgunaan narkotika golongan III (kodeina dan propiram),
- 4) Orang tua atau wali yang belum cukup umur sengaja tidak melapor dipidana,
- 5) Penyalahgunaan prosedur (zat / bahan pembuat narkotika) dipidana,
- 6) Narkotika dengan pelaku korporasi,
- 7) Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika,
- 8) Percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana narkotika,
- 9) Membantu melakukan tindak pidana narkotika,
- 10) Keluarga dan pecandu yang belum cukup umur sengaja tidak melapor dipidana.

Sanksi terhadap tindak pidana Narkotika telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap

pelaku tindak pidana Narkotika meliputi pidana pokok, pidana tambahan, serta pengusiran, pidana pokok meliputi pidana mati, seumur hidup, penjara dalam waktu tertentu, kurungan dan denda, pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu.

#### d. Kepentingan Terbaik Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya, lebih lanjut pengaturan hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang telah diatur, salah satunya dalam Pasal 2 huruf d menyebutkan tentang kepentingan terbaik anak,

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana dalam Pasal 3 UU SPPA guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti

permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional, dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.<sup>21</sup> Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner.

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi, kemudian dalam proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mencari data suatu masalah, maka diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yakni metode yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji dan diteliti, langkah-langkah yang diambil dalam metode penelitian ini antara lain :

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>21</sup>Wargiati Soetedjo, *Op.Cit*, hlm 51.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Sosiologis Empris*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>22</sup> Serta terjun langsung kelapangan dimana objek itu berada dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimanakah kaitan hukum positif dengan masalah yang akan diteliti. Alasan menggunakan metode ini adalah agar dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti, baik bersumber dari literatur-literatur yang ada, sampai melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai tersangka dalam Tindak Pidana Narkotika di Polresta Padang dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara lengkap, jelas dan secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Dimana dalam penelitian ini penulis menggambarkan tentang pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai tersangka dalam Tindak Pidana Narkotika di Polresta Padang dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

## 3. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) jenis data sekaligus yakni data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber pertama yakni

---

<sup>22</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm 3.

dari penyidik anak, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>23</sup> Adapun yang menjadi data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yakni diperoleh langsung dari sumber pertama terdiri dari Peraturan atau landasan yuridis mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik serta keterangan dan wawancara dengan responden yaitu penyidik anak serta mendatangi sumber data yang relevan dengan masalah yang diteliti .
- b. Data sekunder yaitu data yang bersifat dan merupakan bahan-bahan hukum mencakup seperti dokumen-dokumen, Perundang-Undangan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, laporan hasil penelitian yang berwujud laporan, serta buku-buku harian.
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat,<sup>24</sup> seperti Peraturan Perundang-Undangan dan Yuresprudensi diantaranya ;
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
    - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm 11-12.

<sup>24</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 133.

- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  - g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
  - h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
  - i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - j) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - k) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
  - l) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - m) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain ;
- a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah.
  - b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.

- c) Teori-Teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.<sup>25</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>26</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>27</sup> Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari masalah yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

##### b. Wawancara (*Interview*)

---

<sup>25</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm 116.

<sup>26</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm 32.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 68.

Peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai penyidik, wawancara ini dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti.

c. Validasi Data

Validasi data dalam penelitian komunitas kualitatif lebih menunjuk pada tingkat, sejauh mana data yang diperoleh telah secara akurat mewakili realitas atau gejala yang diteliti, kemudian reabilitas berkenaan dengan tingkat konsistensi hasil dari penggunaan cara pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid reliable maka digunakan teknik triangulasi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Dalam Tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara :

- 1) *Editing*, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 82.

(reliabilitas) data yang hendak dianalisis.<sup>29</sup> Jadi data yang telah telah diperoleh dilapangan akan diedit terlebih dahulu, guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

- 2) *Coding*, Setelah melakukan pengeditan, akan diberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan.

b. Analisis data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>30</sup> Tujuan analisis adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan teknik pendekatan sosiologis yuridis yang merupakan suatu proses pendekatan secara sosial dan dasar-dasar hukum atau dasar yuridisnya. Secara sistematis langkah-langkah analisis tersebut sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil interview dan dokumentasi.
- 2) Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai urutan pembahasan baik itu data yang bersumber dari wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>29</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm 168-169.


<sup>30</sup>Lexy Maleong, *Op.Cit*, hlm 103.

- 3) Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.
- 4) Menjawab rumusan masalah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 3 (tiga) bab, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**



Pada bab pendahuluan ini, peneliti menguraikan Latar Belakang Masalah yang berisi tentang Latar Belakang pengambilan Topik ataupun Judul Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka teori dan konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Pelaksanaan Penyidikan Anak, tinjauan tentang anak tersangka tindak pidana narkoba, serta tinjauan umum tentang kepentingan terbaik anak dalam proses penyidikan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang bagaimana penyidik Polri di Polresta Padang melakukan penyidikan terhadap anak

sebagai tersangka tindak pidana narkoba dengan selalu memperhatikan kepentingan terbaik anak, kemudian melihat proses penyidikan langsung di tempat penelitian, prosedur penyidikan yang telah diatur berdasarkan Undang-undangan kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik, mengkaji serta untuk menjadi pertimbangan dan perbaikan di masa yang akan datang.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

